

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 6

2010

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 06 TAHUN 2010

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan di Kota Bekasi, maka dalam rangka pengendalian kegiatan usaha yang menimbulkan gangguan lingkungan dipandang perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Retribusi Izin Gangguan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (HO) STBL Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan STBL Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri A);

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi.(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14 Seri C).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 Tentang Penerbitan Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 92 Tahun 1972 tentang 09/KPB/V/1971 Perubahan dan Tambahan atas pasal 3 ayat (3) dari Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 1971 Tentang Ketentuan dalam 103A/KP/V/1971 memberikan Izin tempat Usaha dan Izin Usaha Perdagangan;
 3. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 73 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja serta rincian Tugas Jabatan pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 73 Seri D).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DI KOTA BEKASI

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah .
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.

4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bekasi.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Gangguan.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas tertentu dibidang perizinan dan atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pejabat tertentu adalah pejabat yang diberi kewenangan pelimpahan di bidang penerbitan Izin.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bekasi yang tugas pokoknya antara lain menangani kewenangan dibidang Izin Gangguan dan menangani Perdagangan dan Perindustrian
9. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menangani kewenangan dibidang Gangguan dan membidangi Perdagangan dan Perindustrian.
10. Izin Gangguan adalah pemberian izin Tempat Usaha / kegiatan usaha yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan dengan tingkat gangguan sangat tinggi, gangguan menengah dan gangguan sedang.
11. Izin Tempat Usaha adalah pemberian Izin Tempat Usaha / kegiatan usaha yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan dengan tingkat gangguan kecil.
12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Kota Bekasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.
13. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang antara lain meliputi Perseroan Terbatas, Perusahaan Milik Negara / Daerah, Perusahaan Komanditer, Firma dan Koperasi.
14. Luas Ruang usaha adalah luas lahan yang dibangun atau tanpa bangunan untuk mendukung digunakannya kegiatan usaha termasuk lahan parkir yang dikomersilkan atau sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha.
15. Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk Perorangan atau Badan di Bekasi.
16. Tim Pembinaan dan Pengawasan adalah Tim yang terdiri dari instansi terkait yang dibentuk oleh Walikota.
17. Heregistrasi adalah pendaftaran ulang yang dilakukan oleh pemilik izin gangguan atau izin tempat usaha.
18. Izin Balik nama adalah memindahtangankan Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha kepada pihak lain tanpa merubah perusahaan dan atau menambah kegiatan usaha atau menambah ruang usaha.
19. Perluasan adalah apabila tempat usahanya dan atau jenis usahanya mengalami penambahan .
20. Alih usaha adalah apabila kegiatan jenis usahanya berubah (tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan).

21. Peningkatan Status adalah merubah status perusahaan dari perorangan menjadi badan.
22. Penambahan jenis usaha adalah apabila jenis usahanya bertambah.
23. Perpanjangan adalah pemberian izin berjangka kepada kegiatan usaha yang telah habis masa sewa / kontrak lokasi usaha dan kepada kegiatan usaha yang lokasinya tidak sesuai dengan peruntukan tanah dan bangunan .
24. Izin Berjangka adalah izin yang diberikan kepada perusahaan atau badan sesuai dengan masa kontraknya atau yang lokasinya tidak sesuai dengan peruntukan, atau peruntukan bangunan tidak sesuai dengan jenis usahanya.
25. Rekomendasi teknis adalah pertimbangan dan saran teknis yang yang dikeluarkan oleh Instansi / Dinas Teknis yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang Perindustrian dan Perdagangan dan menjadi syarat utama atas dikeluarkannya izin gangguan , Izin Tempat Usaha, Tanda Daftar Gudang dan Surat Keterangan Tempat Penyimpanan Barang.
26. Instansi Teknis adalah instansi yang berwenang mengeluarkan rekomendasi teknis seperti yang dimaksud pada pasal 1 poin 25 di atas dan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas teknis.
27. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Walikota yang terdiri dari SKPD yang mempunyai kewenangan dibidang izin gangguan , kegiatan usaha dan perdagangan.

BAB II

TATA CARA DAN PERSYARATAN MEMILIKI IZIN GANGGUAN ATAU IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 2

TATA CARA MEMILIKI IZIN GANGGUAN ATAU IZIN TEMPAT USAHA

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha yang diterbitkan oleh Walikota dengan mengisi formulir permohonan, surat pernyataan, yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 3

PERSYARATAN MEMILIKI IZIN GANGGUAN ATAU IZIN TEMPAT USAHA

Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksud, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Walikota Bekasi melalui SKPD yang berwenang dengan wajib melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Rekomendasi dari Dinas / Instansi Teknis yang membidangi kegiatan perdagangan dan kegiatan usaha;
- b) Copy KTP pemilik usaha / direktur ;
- c) Copy Surat Tanah atau akte Jual Beli;
- d. Copy Lunas PBB Tahun Berjalan;
- e) Surat Perjanjian Sewa Menyewa apabila lokasi usaha sewa;
- f) Copy Domisili Usaha dari Kelurahan;
- g) Ijin Tetangga Asli ;
- h) Akte Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan hukum);
- i) Copy IMB / IPPL / Rencana Tapak (Site Plan);
- j) Peta Lokasi yang disahkan oleh Dinas yang membidangi kegiatan usaha;
- k) Berita Acara Tim Teknis.

BAB III

PENETAPAN INDEKS GANGGUAN

Pasal 4

- (1) Penetapan indeks gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a) Perusahaan dengan tingkat gangguan sangat tinggi/besar indeksnya 5;
 - b) Perusahaan dengan tingkat gangguan menengah indeksnya 4;
 - c) Perusahaan dengan tingkat gangguan sedang indeksnya 3;
 - d) Perusahaan dengan tingkat gangguan kecil indeksnya 2.
- (2) Perusahaan dengan tingkat gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf *a* sampai *d* secara rinci tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan peraturan tersendiri.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Gangguan , Izin Tempat Usaha, Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Gudang dan Surat Keterangan Tempat Penyimpanan Barang dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus.

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan cara pendataan, monitoring, penyuluhan yang berkaitan dengan kegiatan usaha dibidang Perindustrian dan perdagangan .
- (2) Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), SKPD yang memiliki kewenangan atau tugas pokok dan fungsi dibidang Perindustrian dan Perdagangan dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari unsur antara lain:
 - a) SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang Perdagangan dan Perindustrian;
 - b) SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang Pengawasan dan Penataan Bangunan;
 - c) SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang lingkungan hidup;
 - d) SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang penataan ruang;
 - e) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f) SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang pendapatan daerah;
 - g) Bagian Hukum.

BAB VI

TATA CARA DAN PERSYARATAN MEMILIKI TANDA DAFTAR GUDANG DAN SURAT KETERANGAN TEMPAT PENYIMPANAN BARANG

Pasal 8

Tata cara dan Persyaratan untuk memiliki Tanda Daftar Gudang dan Surat Keterangan Tempat Penyimpanan Barang diatur dengan Peraturan tersendiri.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota dan/atau Keputusan Kepala SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang kegiatan usaha perdagangan.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 13 Januari 2010

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 13 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 6 SERI E

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 06 TAHUN 2010

Tanggal : 13 Januari 2010

1. Perusahaann yang harus memiliki Izin Gangguan.
 - A. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar tinggi : (indek 5)
 1. Industri Perakitan Kendaraan bermotor
 2. Industri Tekstil (perawatan, penenunan, pengolahan, pencelupan, percetakan dan penyempurnaan)
 3. Industri Farmasi
 4. Industri Kimia
 5. Industri Semen
 6. Industri Penyamakan, Pengawetan Kulit dan Industri Kulit Imitasi Untuk Industri
 7. Industri Penggilingan Batu
 8. Industri Kertas/PULP (bubuk kertas)
 9. Industri Batu Batery Kering
 10. Industri Logam Elektro Plating / Pencelupan Logam
 11. Industri Separator Accu
 12. Industri Karoseri
 13. Industri Manner
 14. Industri Besi Baja
 15. Industri Minyak Goreng
 16. Industri Margarine
 17. Industri Pupuk
 18. Industri Plastik
 19. Industri Peralatan Rumah Tangga
 20. Industri Ikan
 21. Industri Kayu Lapis
 22. Industri Gannen dan Pencucian
 23. Industri Gula Pasir
 24. Industri Karet Suatan
 25. Industri Pemberantasan Hama
 26. Industri Cat Logam, Melamic, Thiner Cat Kayu
 27. Industri Sabun, Pasta Gigi
 28. Industri Kosmetika
 29. Industri Perekat
 30. Industri Bahan Peledak
 31. Industri Korek Api
 32. Industri Pembersihan /Penggilingan minyak Bumi
 33. Industri Kaca Lembaran

34. Industri Kapur
35. Industri Pengecoran
36. Industri Logam, Baja Lembaran dan Pipa Baja
37. Industri Paku, Engsel dan sejenisnya
38. Industri Suku Cadang
39. Industri Mesin Tekstil, Mesin Percetakan, Mesin Jahit dan sejenisnya
40. Industri Transpormotor dan Sejenisnya
41. Industri Ban dan Vulkanisir
42. Industri Panel Listrik
43. Industri Kapal / Perahu
44. Industri Kendaraan Roda Dua / Lebih
45. Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor
46. Industri Sepeda
47. Industri Pembekuan / Pengepakan
48. Industri Pencelupan
49. Industri Batik Cap
50. Industri Pengasapan Karet, Resmilling
51. Industri Peti Kemas
52. Pabrik Teh
53. Pabrik Battery
54. Pabrik Internit
55. Industri Penggilingan Padi
56. Bengkel Bubut
57. Rumah Potong Hewan
58. Pabrik saos, Bihun, Sambal
59. Industri Plywood
60. Industri Almunium Extrusi
61. Industri Comikal
62. Industri Spring Bed, Kasur Busa
63. Kawasan Industri
64. Industri Rokok Putih
65. Industri Percetakan dan Penyempurnaan Tekstil
66. Industri Makan Ternak
67. Industri Keramik
68. Industri Susu
69. Industri Penggilingan Jagung Untuk Bahan Baku Bir, Corn Rice
70. Aspal Sprayer
71. Bioskop
72. Pusat Hiburan
73. Rumah Potong Hewan (RPH) berkaki Dua dan Empat
74. Industri Tempe, Tahu dan Terasi
75. Hotel Berbintang dan Bertaraf Internasional
76. Pembibitan Ayam Ras
77. Peternakan Babi

78. Peternakan Kera
79. Peternakan Ayam / Unggas/ Sarang Burung walled
80. Peternakan Sapi Perah
81. SPBU / SPBG
82. Rumah Sakit Umum / Rumah Sakit Bersalin
83. Instalasi Pengolahan Air Limbah B3
84. Karaoke / Diskotik / Musik Hidup / Sauna/ SPA dan PUB
85. Industri Laundry
86. Industri Gas dan Industri Tabung Gas
87. Industri Karet
88. Menara Antena / Tower Seluler

B. Perusahaan / Kegiatan Usaha Dengan Intensitas Gangguan Menengah
(Indek 4)

1. Pabrik Mie, Makroni, spageti dan sejenisnya
2. Pabrik Minyak Jarak
3. Pabrik Minyak kayu Putih
4. Industri Bumbu Masak
5. Industri Pengelolahan dan Pengawetan
6. Industri Gula Merah
7. Industri Pertenunan
8. Industri Karung Goni, karung Plastik dan sejenisnya
9. Industri Penggergajian Kayu
10. Industri Tinta
11. Industri Porselin
12. Industri Barang Gelas
13. Industri Tepung
14. Industri Lampu dan Perlengkapannya
15. Industri Komponen Feed Protein
16. Industri Kembang Gula Tanpa Coklat
17. Industri Sepatu / Sandal Kulit
18. Industri Barang Dari Semen
19. Industri Cat Tembok, Plamir
20. Industri Pembersih Rumah Tangga
21. Tambak Hasil Laut dan Air Tawar
22. Industri Permadani
23. Industri Kapuk
24. Industri Kecap dan Tauco
25. Industri Biskuit
26. Industri Manisan Air Kelapa
27. Industri Mebel Rotan
28. Industri Kemasan Dari Plastik
29. Industri Pipa PVC
30. Industri Plastik Gelombang

31. Industri Komponen Sepatu
32. Industri Barang dari Kulit
33. Industri Alat Kantor dari Logam
34. Industri Fiberglas
35. Bengkel Kendaraan Bermotor
36. Apartemen dan Rumah Susun

C. Perusahaan / Kegiatan Usaha Dengan Intensitas Gangguan Sedang (Indek 3)

1. Percetakan / Pemotongan Kertas
2. Industri Pengelohan Buah – buahan dan Sayur – sayuran
3. Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi/Kacang- kacang/Umbi – Umbian
4. Industri Roti, Kue dan Sejenisnya
5. Industri Batik Printing
6. Industri Alat pertanian dan Pertukangan
7. Industri Alat Komunikasi
8. Industri Alat Dapur dari Alumunium
9. Industri Komponen Elektronika
10. Industri Air Mineral
11. Industri Kabel Listrik dan Telephon
12. Industri Alat Fotografi
13. Industri Barang Cetakan
14. Industri Testil Jadi
15. Ruko Kawasan Pertokoan
16. Instalasi Pengolahan Air Limbah Non B3
17. Industri Instalasi Pengelohan Air Bersih
18. Perusahaan Pencucian Kendaraan
19. Industri sirup
20. Industri Kerupuk
21. Industri Minuman Tanpa Alkohol
22. Industri Laundry tanpa Pencucian
23. Industri Alat Musik
24. Industri mainan Anak
25. Industri Alat – alat Tulis dan Gambar
26. Industri Permata, aksesoris
27. Industri Jamur
28. Catering
29. Industri Radio, TV dan Sejenisnya
30. Industri Penggilingan Kopi
31. Jelly Essence
32. Industri Kotak Karton
33. Industri Furniture

34. Industri Kerajinan dan Kayu
35. Industri Rotan
36. Industri Komponen Pakaian Wanita
37. Industri Konveksi
38. Industri Pemintalan Benang
39. Industri Sedotan Minuman
40. Industri Boneka Kain
41. Ruko
42. Gudang
43. Gedung Perkantoran
44. Sarana Olah Raga Terpadu / Komersilkan
45. Saranan Olah Raga Arena Padang Golf
46. Sarana Olah Raga Kolam Renang
47. Pusat Pemukiman Real Estate
48. Perusahaan Bahan Bangunan / Material
49. Show Room dan After Seles
50. Perusahaan Goreng Bawang
51. Supermarket / Hypermarket /Pasar Swalayan / Pusat Perbelanjaan
52. Hotel Bunga Melati / Losmen / Penginapan
53. Tempat Rekreasi dan Tempat permainan Anak
54. Rumah Bilyard, Dindong dan sejenisnya
55. WC yang dikomersilkan
56. Pabrik Oncom
57. Work Shop
58. Lahan Parkir yang dikelola swasta , Halte Central, Pool Kendaraan Bermotor, Truck, Alat Berat, Container dan sejenisnya
59. PJTKI / BLK Beserta Sarana dan prasarananya
60. Lembaga Kursus yang dikelola Oleh swasta
61. Pasar Tradisional yang di kelola oleh swasta
62. Perusahaan Angkutan Barang / Orang
63. Jasa Perbankan
64. Salon
65. Kantor Jasa Kontraltor, Isolator
66. Biro Perjalanan

2. Perusahaan yang harus memiliki Izin Tempat Usaha

A. Perusahaan / Kegiatan Usaha Dengan Intensitas Gangguan Kecil (Indek 2)

1. Cuci Cetak Film
2. Foto Copy
3. Tambal Ban / Bengkel Sepeda
4. Kios / Warung
5. Budi Daya Ikan
6. Apotik

7. Optik
8. Pertanian Terpadu
9. Pertanian Tanaman Hias
10. Kolam dean Deras
11. Rumah Kontrakan / Pondokan
12. Perusahaan Klogot
13. Video Rental
14. Barber Shop
15. Kolam Pemancingan
16. Wartel Milik Swasta
17. Studio Foto
18. Penjahit / Tailor

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 13 Januari 2010

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 13 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 6 SERI E